



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2012/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, disebut pemohon/ tergugat rekonvensi.

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, disebut termohon/ penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memperhatikan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI.

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2012 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Nomor 129/Pdt.G/2012/PA Mks. tanggal 24 Januari 2012 telah mengemukakan dali-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2005 di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappocini, Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 118/03/III/2005 tertanggal 19 Januari 2012.

- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selama 1 tahun kemudian pindah ke Maros, dan terakhir ke Makassar.
- 3 Bahwa kini rumah tangga pemohon dan termohon telah mencapai 7 tahun 10 bulan dan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama 7 tahun dan belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a Bahwa termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama.
 - b Bahwa termohon tidak menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga pemohon.
 - c Bahwa pemohon dan termohon tidak memiliki keturunan.
- 5 Bahwa pemohon dan termohon tidak ada lagi komunikasi, sehingga tidak dapat mempertahankan rumah tangga, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengizinkan pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
- 3 Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
- 4 Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui mediasi oleh Mediator Dra. Hj. St. Aminah, MH., dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 129/Pdt.G/2011/PA Mks. Tanggal 20 Pebruari 2012, ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim tetap mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun mempertahankan rumah tangganya, namun pemohon tetap melanjutkan perkaranya.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Pebruari 2012 pada persidangan tanggal 5 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa tidak benar dalil alasan permohonan pemohon yang menerangkan bahwa termohon sering meninggalkan kediaman, bahwa yang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termohon tidaklah seperti itu, yang benar adalah karena pemohon sudah memiliki wanita lain.

- 2 Bahwa tidak benar dalil alasan permohonan pemohon yang menerangkan bahwa termohon tidak menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga pemohon, bahwa yang benar adalah termohon selama ini tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga pemohon, yang benar adalah pemohon yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga termohon.
- 3 Bahwa tidak benar dalil alasan permohonan pemohon yang menerangkan bahwa pemohon dan termohon tidak memiliki keturunan selama 7 tahun, bahwa yang benar berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter bahwa termohon tidak terindikasi mandul dengan pengertian bahwa termohon tidak mandul (subur), justeru yang harus melakukan pemeriksaan adalah si pemohon, apakah terindikasi mandul atau tidak.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini termohon dengan penuh rasa rendah hati memohon ke hadapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberi putusan :

Primer :

- Menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon.

Subsider :

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan di persidangan tanggal 5 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa termohon sering pulang ke rumah orang tuanya dan nanti pemohon jemput baru termohon kembali ke rumah pemohon dan termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa kepergian termohon ke rumah orang tuanya pemohon tidak izinkan, namun termohon tidak menghiraukan.
 - 3 Bahwa termohon pergi meninggalkan termohon selama 2 malam kemudian pemohon datang menjemput termohon.
 - 4 Bahwa tidak benar pemohon ada perempuan lain, dan tidak benar pemohon tidak menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga termohon, namun selama ini termohon tidak pernah memperhatikan pemohon sebagai suami yakni pada waktu pemohon baru pulang pendidikan pelayaran, pemohon sendiri yang mencuci pakaian, dan pada hari raya Iedul Adha pemohon pernah mengirim SMS kepada termohon akan tetapi termohon tidak menanggapi, bahkan pernah pemohon datang menemui termohon di rumah orang tuanya, namun pemohon diterima layaknya sebagai tamu biasa.
 - 5 Bahwa pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan termohon, dan pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan termohon.
- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka pemohon tetap pada permohonan semula.

Bahwa, atas replik pemohon tersebut, maka termohon mengajukan duplik secara lisan di persidangan tanggal 5 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada waktu itu termohon ke rumah orang tua termohon, karena ayah kandung termohon meninggal dunia sedangkan adik kandung termohon dalam keadaan sakit dan masuk dirawat di rumah sakit.
- 2 Bahwa tidak benar kalau termohon tidak mau silaturahmi, justeru pemohon yang tidak menghiraukan keluarga termohon, tidak pernah melihat ayah termohon pada saat sakaratul maut di rumah sakit bahkan waktu ayah termohon meninggal dunia, pemohon hanya berkunjung seperti layaknya seorang tamu kemudian kembali ke rumah keluarga pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, termohon menyerahkan penyelesaiannya kepada majelis hakim.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/03/III/2005 tanggal 19 Januari 2012, atas nama pemohon dan termohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermaterai cukup, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut di atas, pemohon telah pula mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I Pemohon : umur 62 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri, karena pemohon adalah keponakan saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awal rumah tangganya rukun-rukun, namun akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, adalah karena termohon tidak memperhatikan tanggungjawabnya sebagai istri, tidak merawat pemohon waktu pemohon mengikuti tugas belajar di Makassar, dan pada saat pemohon mengalami kecelakaan kendaraan bermotor sempat dirawat di rumah sakit namun termohon tidak pernah datang menjenguk apalagi merawatnya, serta termohon tidak pernah melakukan silaturahmi dengan orang tua pemohon, sehingga pemohon kecewa dengan kelakuan termohon.
- Bahwa sekarang ini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, sekitar 5 bulan yang lalu sampai sekarang. Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan termohon pulang ke rumah orang tua termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah, mereka tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa selama pisah pemohon dan termohon, pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada termohon, karena termohon sendiri yang meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Saksi II Pemohon : umur 29 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami isteri, karena saksi adalah adik ipar pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awal rumah tangganya rukun-rukun, namun akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, adalah karena termohon sebagai istri tidak memperhatikan pemohon sebagai suami dengan sebaik-baiknya karena waktu pemohon baru datang dari berlayar, termohon tidak pernah datang menemui pemohon dan tetap tinggal bersama dengan orang tuanya, padahal pemohon sangat membutuhkan untuk didampingi oleh termohon sebagai istri.
- Bahwa sekarang ini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, sekitar 5 bulan yang lalu sampai sekarang. Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan termohon pulang ke rumah orang tua termohon.
- Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah, mereka tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa selama pisah pemohon dan termohon, pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada termohon, karena termohon sendiri yang meninggalkan tempat kediaman bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, pemohon dan termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban termohon, maka termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/03/II/2005 tanggal 28 Pebruari 2005, atas nama pemohon dan termohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, diberi kode T-1.
- 2 Asli foto USG dengan surat Nomor Reg. 804/08 tanggal 12 September 2008 dari dr. Frans Liyadi, Ahli Radiologi, Kota Makassar, diberi kode T-2.
- 3 Asli Surat Keterangan dari Dokter ahli kandungan Dr. Lenny M. Lisal, Sp OG. tanggal 10 Maret 2012, diberi kode T-3.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut di atas, termohon telah pula mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I termohon : umur 57 tahun, pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri, karena termohon adalah anak kandung saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun selama kurang lebih 7 tahun, namun belum dkaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yakni sejak pernikahan tahun 2005 pemohon pergi berlayar meninggalkan termohon selama 1 tahun kemudian pemohon pulang ke Makassar, namun tidak tinggal bersama dengan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedang termohon tinggal di rumah saksi.
- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa selama 13 bulan pisah pemohon dan termohon, pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Saksi II termohon : umur 36 tahun, pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah kakak kandung termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun selama kurang lebih 7 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi di dalam rumah tangga pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yakni sejak pernikahan tahun 2005 pemohon pergi berlayar meninggalkan termohon selama 1 tahun kemudian pemohon pulang ke Makassar, namun tidak tinggal bersama dengan termohon.
- Bahwa sekarang ini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedang termohon tinggal di rumah saksi.
- Bahwa selama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal, tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa selama 13 bulan pisah pemohon dan termohon, pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, pemohon dan termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon, namun termohon menyerahkan kepada keputusan majelis hakim, dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan kedua belah pihak mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan dalam konvensi ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

DALAM REKONVENSI.

Bahwa termohon selain mengajukan jawaban, ia juga telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) terhadap pemohon, oleh sebab itu identitas dan status dalam konvensi (pokok perkara) diambil alih menjadi identitas dan status dalam rekonvensi (gugat balik), sehingga kapasitas termohon dalam konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi, sedangkan pemohon dalam konvensi menjadi tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa hal-hal yang telah tertuang dalam konvensi (pokok perkara) sepanjang berkaitan dengan rekonvensi dianggap pula termasuk dalam gugatan balik (rekonvensi) ini.

Bahwa penggugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan pada persidangan tanggal 5 Maret 2012 sebagai berikut :

- Bahwa jika terjadi perceraian penggugat menuntut agar tergugat memenuhi kewajibannya sebagai bekas suami antara lain :
 - 1 Bahwa tergugat wajib memberikan nafkah lampau kepada penggugat selama 13 bulan yang setiap bulannya sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jadi kalau 13 bulan berarti 13 x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

2 Bahwa barang-barang berharga yang diambil oleh tergugat harap diberikan kembali kepada penggugat berupa :

- a Emas sejumlah 25 gr berupa 1 buah cincin, 1 buah gelang, dan 2 buah kalung.
- b 1 buah Laptop merek Acer 10 Inc seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dalam rekonvensi tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat :
 - 1 Nafkah lampau selama 13 bulan sejumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
 - 2 Barang berharga berupa :
 - a Emas 25 gr berupa 1 buah cincin, 1 buah gelang dan 2 buah kalung.
 - b 1 buah laptop merek Acer 10 inc seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat dalam rekonvensi ini, namun tidak berhasil.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 5 Maret 2012 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tergugat tidak mampu memenuhi semua tuntutan penggugat, yakni nafkah lampau selama 13 bulan, akan tetapi tergugat hanya sanggup membayar 5 bulan, karena tergugat berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan tersisa sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Emas sejumlah 25 gr yakni 2 stel emas telah dimasukkan oleh penggugat ke Kantor Pegadaian, sedangkan kalung dan cincin serta gelang telah diambil oleh penggugat.
- Bahwa mengenai Leftop merek Acer 10 inc adalah merupakan harta bersama.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat tidak mengajukan replik rekonsensi, hanya tetap pada gugatan rekonsensi.

Bahwa demikian pula halnya tergugat tidak mengajukan duplik rekonsensi, hanya tetap pada jawaban rekonsensi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonsensi, penggugat mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I penggugat : umur 57 tahun, pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa pada tahun 2005 pernah tergugat pergi berlayar selama 1 tahun dengan meninggalkan penggugat, kemudian tergugat kembali ke Makassar lalu tidak tinggal bersama penggugat.
- Bahwa selama 13 bulan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama pernikahan penggugat dan tegugat ada harta berupa emas 25 gram yang merupakan hadiah dari pernikahan penggugat, akan tetapi barang tersebut diambil kembali oleh tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II penggugat : umur 36 tahun, pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa pada tahun 2005 pernah tergugat pergi berlayar selama 1 tahun dengan meninggalkan penggugat, kemudian tergugat kembali ke Makassar lalu tidak tinggal bersama penggugat.
- Bahwa selama 13 bulan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama pernikahan penggugat dan tegugat ada harta berupa emas 25 gram yang merupakan hadiah dari pernikahan penggugat, akan tetapi barang tersebut diambil kembali oleh tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan benar dan tergugat membantah bahwa emas 25 gram tersebut telah diambil alaih oleh penggugat.

Bahwa tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, tidak mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi.

Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan bahwa tetap pada gugatan rekonvensi dan mohon putusan.

Bahwa tergugat mengajukan kesimpulan dengan menolak tuntutan penggugat, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan dalam rekonvensi ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 129/Pdt.G/2012/PA Mks.

Tanggal 20 Pebruari 2012 oleh Dra. Hj. St. Aminah, MH. Hakim Pengadilan Agama Makassar selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara pemohon dengan termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara pemohon dan termohon, namun tetap tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang pernah tinggal bersama dan rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak, dan sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis, karena termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama, termohon tidak menjalin silaturahmi dengan keluarga pemohon, dan pemohon dan termohon tidak memiliki keturunan, sehingga antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sejak pertengahan tahun 2011 sampai sekarang, karena termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke rumah orang tua termohon, sehingga pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon karena tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaian membantah permohonan pemohon, namun membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon, sehingga pada akhirnya pemohon ingin bercerai dan termohon menyerahkan kepada keputusan majelis hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2.

Menimbang, bahwa termohon dalam menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Hj. Mantasia binti Muhammad Dg. Tutu dan Musanti binti H. Tamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan T-1 tersebut yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil suatu pembuktian, maka terbukti pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon dan kedua orang saksi termohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terutama adanya konflik dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon, dan dua orang saksi termohon tersebut telah menerangkan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 7 tahun, namun belum dikaruniai anak, akan tetapi saat ini pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan tanggung jawab sebagai istri, dan pemohon pernah pergi berlayar kurang lebih setahun lamanya, namun setelah pemohon kembali berlayar di Makassar pemohon tidak bersama lagi termohon, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang didukung dengan jawaban termohon dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga pemohon dengan termohon disebabkan termohon sebagai istri kurang bertanggungjawab, dan pemohon aktifitasnya sebagai pelaut sering keluar berlayar, sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon dari tempat kediaman bersama ke rumah orang tua termohon sejak pertengahan tahun 2011 sampai sekarang, yang hingga kini mencapai kurang lebih 10 bulan berpisah antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa sejak kedua belah pihak pisah tempat tinggal dan pada saat itu tidak lagi saling menghiraukan, dan pemohon tidak dapat rukun lagi dengan termohon sebagai suami istri sehingga Majelis Hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam namun hal tersebut tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun sehingga rumah tangga pemohon dan termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah benar-benar pecah yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal berlangsung kurang lebih 10 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu **raj'i** terhadap termohon.

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri dan nafkah iddah selama 3 bulan sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai aspek sosiologi bahwa pemohon dan termohon pernah hidup bersama kurang lebih 7 tahun, serta sesuai kesanggupan pemohon, sehingga wajar dan patut kalau pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah kepada termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah penggugat selama 3 bulan, sesuai kesanggupan pemohon dan hal tersebut sebagai kewajiban seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istri sebagai akibat dari perceraian, maka beralasan hukum apabila pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat selama 3 bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka secara exofficio majelis hakim menentukan pemberian mut'ah dan nafkah iddah dari pemohon kepada termohon, maka pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

DALAM REKONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 R.Bg.

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik dan duplik yang terjadi dalam persidangan antara penggugat dan tergugat, maka perlu diuraikan hal-hal yang dipandang sangat substantif.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat yakni menuntut agar tergugat memberikan kepada penggugat :

- 1 Nafkah lampau selama 13 bulan yang setiap bulannya sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jadi kalau 13 bulan berarti 13 x Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sejumlah Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 2 Barang-barang berharga yang diambil oleh tergugat harap diberikan kembali kepada penggugat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Emas sejumlah 25 gr berupa 1 buah cincin, 1 buah gelang, dan 2 buah kalung.
- b 1 buah Laptop merek Acer 10 Inc seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, dibantah oleh tergugat yakni tergugat menolak semua tuntutan dalam gugatan penggugat, namun dalam persidangan pada tahap jawab menjawab yakni replik duplik, bahwa tergugat hanya berpenghasilan kurang lebih Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan, dan yang tersisa hanya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga tergugat hanya menyanggupi membayar nafkah lampau selama 5 bulan yakni 5 x Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) menjadi sejumlah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai jawaban tergugat mengenai barang-barang berharga berupa Emas sejumlah 25 gr berupa 1 buah cincin, 1 buah gelang, dan 2 buah kalung, ini semua telah diambil alih kembali oleh penggugat, dan adapun 1 buah Laptop merek Acer 10 Inc seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ini adalah harta bersama, namun hal tersebut mengenai pembagian harta bersama tidak dibicarakan dalam perkara ini sehingga hal tersebut dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat yang dibantah tersebut, dan dalil bantahan tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah tergugat patut untuk memenuhi tuntutan penggugat mengenai nafkah lampau selama 13 bulan sejumlah Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ?

Menimbang, bahwa dalil-dalil penggugat, telah dibantah oleh tergugat atau yang masih diperselisihkan, perlu diuji dengan alat bukti yang sah, maka kepada kedua belah pihak dibebani pembuktian sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti 2 orang saksi yaitu Hj. Mantasia binti Muhammad Dg. Tutu dan Musanti binti H. Tamin.

Menimbang, bahwa tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti, baik berupa surat maupun saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa selama 13 bulan tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat, maka terbukti tergugat tidak memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat selama 13 bulan, sehingga patut dipertimbangkan agar penggugat dapat memperoleh hak-haknya sebagai istri selama yang penggugat tidak memperolehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tergugat bahwa tergugat bekerja dan berpenghasilan kurang lebih sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya yang hanya tersisa sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka patut bagi tergugat dibebani membayar kewajiban sebagai suami yang akan menceraikan isterinya, juga sebagai akibat jatuhnya talak seorang suami terhadap istri sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat mengenai nafkah lampau selama 13 bulan sejumlah Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tergugat tidak sanggup, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban tergugat selaku suami terhadap penggugat selaku istri, sementara tegugat menyanggupi hanya 5 bulan sejumlah Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebab tergugat mempunyai penghasilan kurang lebih sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan yang hanya tersisa sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka diambil jalan tengah yang wajar dan patut jika dibebankan kepada tergugat untuk membayar nafkah lampau setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga selama 13 bulan yakni 13 x Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan berjumlah Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun barang-barang berharga berupa Emas sejumlah 25 gr berupa 1 buah cincin, 1 buah gelang, dan 2 buah kalung, majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat tersebut bersifat utang piutang yang bukan merupakan wewenang pengadilan agama, dan adapun 1 buah Leftop merek Acer 10 Inc seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ini adalah harta bersama, namun tidak dibicarakan dalam perkara ini sehingga hal tersebut tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat patut dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak menerima selebihnya, dengan menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat nafkah lampau selama 13 bulan sejumlah Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

- Mengabulkan permohonan pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengizinkan pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu **raj'i** terhadap termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
- Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah Pemohon mengucapkan Ikrar Talak.

DALAM REKONVENSI.

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat selama 13 bulan uang sejumlah Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Menetapkan tidak menerima selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 April 2012 M,

bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1433 H, oleh, Drs. H. Syamsulbahri, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khadijah Rasyid, MH. dan Drs. Kamaruddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon dan temohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khadijah Rasyid, MH.

Drs. H. Syamsulbahri, SH. MH.

Drs. Kamaruddin.

Panitera Pengganti,

Drs. Haeruddin.

Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
. Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>5. Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,- +</u>

Jumlah : Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)